



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor 25/Pid.C/2022/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Aini Anak Laki-laki dari Juwandi**;
Tempat lahir : Abi;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 4 Mei 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Abi, RT/RW: 005/002, Desa Pakit
Selaba, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten
Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Kepala Dusun;

Susunan Persidangan:

Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim;

Imi Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dan membaca catatan dakwaan yang di buat dan diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Resort Ketapang Sektor Manis Mata Berkas Acara Pemeriksaan Cepat Nomor: BAPC/07/II/RES.1.8./2022/RESKRIM tanggal 28 Februari 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Timbul Kristedy Manik Alis Timbul Anak Laki-laki dari TH Manik;
2. Fran Zakaria Alias Fran Anak Laki-laki dari Watau (Alm);

Keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sama dan membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat dalam berkas perkara Terdakwa;

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sama dan membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat dalam berkas perkara Terdakwa;

Di persidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 25/Pid.C/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit;
- 2 (dua) buah tojok;
- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Mega Carry dengan Nomor Polisi F 8466 WX warna putih;
- 1 (satu) lembar slip timbangan buah kelapa sawit yang bertuliskan 710 kg;

Selanjutnya, Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Aini Anak Laki-laki dari Juwandi**;
Tempat lahir : Abi;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 4 Mei 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Abi, RT/RW: 005/002, Desa Pakit
Selaba, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten
Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Kepala Dusun;

Terdakwa tidak di tahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan oleh Penyidik ke persidangan ini karena di duga melakukan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Nomor: BAPC/07/III/RES.1.8./2022/RESKRIM tanggal 28 Februari 2022;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 25/Pid.C/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penyidik telah mengajukan saksi-saksi diantaranya saksi Timbul Kristedy Manik Alis Timbul Anak Laki-laki dari TH Manik dan saksi Fran Zakaria Alias Fran Anak Laki-laki dari Watau (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) jantang buah kelapa sawit;
- 2 (dua) buah tojok;
- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Mega Carry dengan Nomor Polisi F 8466 WX warna putih;
- 1 (satu) lembar slip timbangan buah kelapa sawit yang bertuliskan 710 kg;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat di kategorikan atau memenuhi persyaratan untuk dapat di periksa dengan acara pemeriksaan cepat ataukah tidak sehingga terhadap hal tersebut maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa acara pemeriksaan cepat terdiri dari acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 27 Februari 2012 telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 (PERMA 02 Tahun 2012) Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di sebutkan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP di baca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 25/Pid.C/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyatakan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan Negeri segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati berkas perkara yang di ajukan oleh Penyidik serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa di hadapkan oleh Penyidik ke persidangan ini karena di duga melakukan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan kerugian yang di alami oleh PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) tersebut sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas serta mengaitkan ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP khususnya terkait mengenai maksimum ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa yaitu 3 (tiga) bulan penjara serta nilai kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Hakim berpendapat bahwa atas perkara Terdakwa tersebut dapat di periksa dan di putus dengan acara pemeriksaan cepat;

Menimbang, bahwa oleh karena atas perkara Terdakwa tersebut dapat di periksa dan di putus dengan acara pemeriksaan cepat maka selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 25/Pid.C/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 04.30 WIB telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 24 (dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) yang terletak di areal kebun kelapa sawit Blok G 26-27 Kemuning Estate PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) yang beralamat di Dusun Abi, Desa Pakit Selaba, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang dilakukan dengan cara memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan kemudian mengangkutnya ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Mega Carry dengan Nomor Polisi F 8466 WX warna putih;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk di jual dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada mendapatkan izin dari PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) mengalami kerugian sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat jika Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan menunjukkan kecakapan dan kemampuan serta Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik, psikis yang sehat dan memadai serta selama proses persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadapnya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka menurut Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) serta perbuatan Terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat selain itu Terdakwa sebagai Kepala Dusun yang seharusnya menjaga keamanan di wilayahnya serta memberikan contoh yang baik kepada warganya

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 25/Pid.C/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun malah melakukan tindak pidana yang merugikan PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) dan meresahkan masyarakat di wilayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim mempunyai pertimbangan yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yaitu bukanlah merupakan suatu pembalasan atau penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut memiliki 2 (dua) fungsi yaitu prevensi special dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar slip timbangan buah kelapa sawit yang bertuliskan 710 kg;

Yang telah disita dari Terdakwa, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan milik PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL) maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL);

- 2 (dua) buah tojok;

Yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Mega Carry dengan Nomor Polisi F 8466 WX warna putih;

Dikarenakan terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa mampu menunjukkan bukti-bukti kepemilikan terhadap kendaraan tersebut maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan Kepala Dusun yang seharusnya menjaga keamanan desanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aini Anak Laki-laki dari Juwandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1 24 (dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit;
 - 3.2 1 (satu) lembar slip timbangan buah kelapa sawit yang bertuliskan
710 kg;

Dikembalikan kepada PT. Harapan Sawit Lestari (PT. HSL);

- 3.3 2 (dua) buah tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3.4 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Mega Carry dengan Nomor Polisi
F 8466 WX warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan persidangan dalam pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang serta di hadiri Penyidik pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Resort Ketapang Sektor Manis Mata atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Imi

Adilla Ananta, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)